

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MINAT
PERMINTAAN PRODUK TABUNGAN SI WADIAH DI
KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna

Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan

Syari'ah



Oleh:

Tri Puji Lestari

1605015119

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Muchlis M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Ekslembar
Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)
An. Sdri. Tri Puji Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Tri Puji Lestari

NIM : 1605015119

Judul : Faktor-faktor Yang Mendorong Minat Permintaan Produk Tabungan Si Wadiah Di KSPPS BMT Al-Hikmah

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Muchlis M.Si

NIP : 196101171988031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7608454 Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Tri Puji Lestari

NIM : 1605015119

Judul : **Faktor-faktor Yang Mendorong Minat Permintaan Produk Tabungan Si Wadiah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal: 26 Juli 2019.

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2018/2019.

Semarang, 26 Juli 2019

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. Muhlis, M.Si
NIP. 19610117 198803 1 002

Penguji I

M. Nadzir, M.Si
NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji II

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing

Dr. Muhlis, M.Si
NIP. 19610117 198803 1 002

MOTTO

تَهَادُوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذُوبُ بِالسَّخِيمَةِ

“Saling menghadahilah kalian karena
sesungguhnya hadiah itu akan
mencabut/menghilangkan kedengkian.” (HR. Ibnu
Mandah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin* Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, maka sebagai ucapan terimakasih, penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Allah SWT, yang memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan jalan terang dan syafaatnya kelak di hari akhir.
3. Kedua orang tua tercinta, Ibu Ngaisah dan Bapak Harno yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Tak kenal lelah dan derita, mereka selalu memberikan penuh kasih sayang. Ungkapan yang tidak dapat terungkap

dengan kata-kata, hanya doa yang bisa penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat.

4. Saudaraku Eko, Budiyanto, Bowo, dan Tya yang senantiasa mendukung dan memberi semangat.
5. Sahabatku Nurtiana, Khalimatus, Salwa, Tutie, dan Wina yang menemaniku dari awal masuk kuliah hingga kini masih setia memberikan dukungan dan semangat yang tulus.
6. Kawanku Ucky, Erlin, Retno, dan Devi yang selama ini memberikan semangat dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran yang memberikan penulis kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan dan telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.
8. Dan juga teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya kelas PBSC yang

selalu bekerja sama, saling memberi semangat dan saling berbagi ilmu selama masa perkuliahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Juli 2019



Fuji Lestari

NIM 1605015119

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penulis mendeskripsikan tentang pertama, faktor-faktor yang mendorong minat anggota memilih produk simpanan wajib berhadiah (Si Wadiah) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran. Kedua, implementasi produk Si Wadiah dengan akad *wadi'ah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Data-data dari hasil wawancara, observasi maupun dokumen tentang faktor-faktor yang mendorong minat permintaan produk tabungan Si Wadiah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan wajib berhadiah (Si Wadiah) menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Tabungan Si Wadiah merupakan tabungan yang menguntungkan bagi kebanyakan anggota Si Wadiah dan tanpa adanya beban administrasi, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Kata kunci: KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, *Wadi'ah Yad Dhamanah*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik mungkin. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat Tugas Akhir yang berjudul “Faktor-faktor yang Mendorong Minat Permintaan Produk Tabungan Si Wadiah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran”. Yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya (Amd) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Namun, karena masih adanya keterbatasan pada penulis, apabila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun ulasannya saya selaku penulis mohon maaf.

Dalam Penyusunan laporan ini tentu saja tidak terlepas dari adanya bimbingan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

dalam kesempatan ini penulis ucapkan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan dukungan beserta semangat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag.,MM. selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan program study dan mahasiswa khususnya.
5. Bapak Maltuf Fitri, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari semester awal sampai semester akhir.
6. Bapak Dr. H. Muchlis M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

7. Segenap karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran yang telah bersedia memberikan informasi sesuai kebutuhan penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Demikian kata pengantar yang bisa penulis sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga dengan segala bentuk kerendahan hati, penulis mengharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar kami dapat membenahi kesalahan atau kekurangan tersebut di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Semarang, 04 Juli 2019

Penulis

Tri Puji Lestari
NIM 1605015119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Analisi Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan.....	18
B. Pengertian Minat.....	20
C. Minat Nasabah Dalam Konsep Syariah.....	23
C. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	25
D. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	28
E. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	29
F. Jenis-jenis <i>Wadi'ah</i>	35
G. Tabungan <i>Wadi'ah</i>	49

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	52
B. Gambaran Umum KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	55
C. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	56
D. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	59
E. Produk dan Jasa KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	66

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor yang Mendorong Anggota Memilih Simpanan Wajib Berhadiah.....	82
B. Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> pada Produk Si Wadiah.....	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
C. Penutup.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan Lembaga keuangan meliputi, penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kemasyarakat untuk keperluan investasi maupun pembiayaan.

Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip bunga pada umumnya telah lama dianut masyarakat dunia.¹ Pada awalnya dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia eksistensi lembaga keuangan konvensional lebih dikenal dibanding lembaga keuangan syariah.

Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini, mampu membantu mewujudkan

¹Harian Bisnis News, Hari Rabu tanggal 25 November 2009. Hal 23.

keinginan masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha. Perbankan syariah merupakan salah satu contoh riil yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.

Selain adanya Bank Syariah, pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia juga diikuti dengan munculnya lembaga keuangan lain salah satunya yaitu BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau KSPPS (*Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah*) yang termasuk kedalam lembaga keuangan non bank.

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat menengah kebawah, ditumbuhkan atas perkara dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi, kedamaian, dan kesejahteraan BMT.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu diantaranya yaitu:

1. Lembaga Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Lembaga Baitul Tamwil (rumah pengembang harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Dari kelembagaan diatas keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis. Secara kelembagaan BMT di dampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan

BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil.²

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadi'ah). Oleh karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu, masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan Islam serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan yang berhubungan dengan bank. BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu penghimpun dan menyalurkan dana. Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

²Heri Sudarsono, SE., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekoniisia, 2003, h. 96

Pencipta atau pemberi likuiditas dimana dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan, sumber pendapatan yaitu BMT dapat menciptakan lapangan kerja, memberi pendapatan kepada para pegawainya, pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut, serta sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.³

KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran merupakan salah satu BMT yang ada di Kabupaten Semarang yang menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan umat Islam dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h.363-364.

masyarakat umum lapis bawah di Kabupaten Semarang.

Sama seperti fungsi BMT pada umumnya yaitu menghimpun (funding) dan menyalurkan dana (lending). KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran ikut dalam meningkatkan kualitas sosial para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah. Melalui produk-produk simpanannya yaitu Sirela (Simpanan Suka Rela), Simpel (Simpanan Pelajar), Sisukur (Simpanan Sukarela Qurban), Sihaji (Simpanan Ibadah Haji), Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka) dan Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah). Dari sekian banyak produk yang ada di BMT Al-Hikmah Ungaran, salah satu produk yang menarik adalah Si Wadiah yaitu simpanan wajib berhadiah, produk yang memberikan hadiah secara langsung dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan).

Si wadi'ah merupakan realisasi dari produk penghimpun dana yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan.⁴ Seperti fungsi BMT

⁴ Hasil wawancara dengan layanan mitra di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, Dian Irfani, tanggal 15 April 2019.

(*Baitul Maal Wat Tamwil*) pada umumnya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana. KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran ikut dalam meningkatkan kualitas sosial para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah. Melalui salah satu produk simpanannya yaitu produk Si Wadiah. Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) ini menggunakan prinsip akad *wadi'ah*. Dimana, dalam bahasa Indonesia sendiri *wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang sifatnya tolong menolong antara sesama manusia. Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”.⁵

Berikut merupakan tabel jumlah perkembangan anggota Si Wadiah tahun 2014 - 2018 di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran :

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafity, 2007, h.55.

Tahun	Jumlah Anggota	Total Tabungan
2014	300	1.440.000.000
2015	400	1.920.000.000
2016	700	3.360.000.000
2017	900	4.320.000.000
2018	1.200	5.760.000.000

Dari data diatas telah diketahui bahwa jumlah anggota simpanan Si Wadiah setiap tahunnya meningkat dan pada tahun 2016 dan tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup pesat. Maka dari itu diketahui bahwa produk simpanan Si Wadiah banyak diminati oleh masyarakat. Produk simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* ini mampu menarik minat masyarakat dalam berinvestasi. Produk simpanan Si Wadiah juga merupakan salah satu produk unggulan di antara produk simpanan lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti salah satu produk yang dimiliki oleh BMT

Al-Hikmah Ungaran yaitu Si Wadiah dengan judul penelitian **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MINAT PERMINTAAN PRODUK TABUNGAN SI WADIAH DI KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong anggota memilih produk simpanan wajib berhadiah (Si Wadiah) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran?
2. Bagaimana implementasi produk Si Wadiah dengan akad *wadi'ah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong anggota memilih produk simpanan wajib

berhadiah (Si Wadiah) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

2. Untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah* pada produk Si Wadiah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari pemaparan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang produk simpanan di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran dan dapat membandingkan dengan ilmu yang didapat dalam perkuliahan.

2. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program akad simpanan khususnya simpanan *wadi'ah* dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan produk tabungan Si Wadiah yang ada di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

3. Bagi Fakultas

Penelitian ini sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mendorong anggota memilih tabungan Si Wadiah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain :

1. Yeni Damayanti (2016) dengan judul “Analisis Produk Simpanan Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran” hasil penelitian ini adalah mencari kelemahan dan kelebihan pada simpanan wajib berhadiah serta mencari tahu mengapa Si Wadiah banyak diminati anggota BMT Al-Hikmah Ungaran.
2. Yunita Putri (2015) dengan judul “Aplikasi Akad Wadiah (Titipan) Pada Produk Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran” hasil penelitian ini adalah

tentang operasional Si Wadiah dan landasan syariah pemberian hadiah pada produk Si Wadiah.

3. Nur Asaroh (2015) dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan El Amanah Dengan Akad Wadiah Yad Adh Dhamanah di BMT El Amanah Kendal” hasil penelitian ini adalah tentang strategi pemasaran dalam penghimpunan dana produk simpanan El Amanah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.
4. Dwitya Pratiwi W (2018) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menggunakan Layanan *Mobile Banking* Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam” hasil penelitian ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan *mobile banking* karena kemudahan dan manfaat yang diberikan oleh layanan *mobile banking* tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memenuhi obyek-obyek yang menjadi sasaran

atau tujuan penelitian⁶. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian supaya memperoleh data-data yang akurat yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.⁷ Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi yang terkait dengan akad wadiah pada produk simpanan wajib berhadiah pada KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

b. Data Sekunder

⁶ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 46.

⁷ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama cet. Ke 2, 2002, h. 82.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain peneliti dari subyek penelitiannya data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, data laporan, buku-buku dan sumber-sumber lain yang mendukung judul penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden. Penulis menggali informasi secara langsung dengan admin, marketing, serta manager KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti prosedur simpanan wajib berhadiah dan data-data yang ada.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskripsi dengan memaparkan data-data yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mendorong anggota memilih produk simpanan wajib berhadiah di KSSPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Data yang telah terkumpul, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisa data yang dikelompokkan data menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses kerja dalam menyusun Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

1. Bagian Muka

Bagian ini memuat Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Deklarasi, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi tentang Pengertian Tabungan, Pengertian *Wadi'ah*, Dasar Hukum

Wadi'ah, Rukun dan Syarat *Wadi'ah*, Jenis-jenis *Wadi'ah*, dan Tabungan *Wadi'ah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN

Pada bagian ini berisi tentang Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, Gambaran Umum KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, Produk dan Jasa KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan permasalahan dan pihak-pihak yang terkait dalam Simpanan Wajib Berhadiah (Si Wadiah) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan

Menurut Soetanto Hadinoto, Tabungan merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi perseorangan yang dapat disetor setiap saat dan dapat diambil setelah setoran awal mengendap minimal satu bulan dan mendapatkan bagi hasil.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, simpanan merupakan

¹ Soetanto Hadinoto, *How to Develop Successful Retail Banking*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003, h. 158

² Ibid.

dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka (deposito).³

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian untuk penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, maupun bentuk lainnya yang dipersamakan.⁴

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen

³ Dewi Sulasa, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat..., 21.

⁴ Handa Abidin, -Pengertian Simpanan, dalam <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-simpanan/>, diakses pada 21 Januari 2013.

penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah.

Ketentuan tentang haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 tentang tabungan. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

B. Pengertian Minat

Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai sebuah kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu perhatian atau keinginan.⁵

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang.⁶

Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap sesuatu objek. Hal ini seperti dikemukakan oleh Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.⁷ Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

⁵ Kamus umum Bahasa Indonesia

⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h.132

⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010 h. 180

Minat sebagai aspek kejiwaannya bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Sedangkan nasabah merupakan konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi barang ataupun jasa.

Menurut Komarudin Minat Nasabah adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen.⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu:⁹

1. Perbedaan pekerjaan artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan

⁸ Komarudin, *Kamus Perbankan*, Jakarta: Grafindo, 1994, h. 94

⁹ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008, h. 205

yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain.

2. Perbedaan sosial ekonomi artinya seseorang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.
3. Perbedaan hobi/kegemaran artinya bagaimana seseorang menggunakan waktu senggangnya.
4. Perbedaan jenis kelamin artinya minat wanita dengan pria akan berbeda, misalnya pada pola berbelanja.
5. Perbedaan usia, artinya setiap usia memiliki minat yang berbeda terhadap suatu barang atau aktivitas lainnya.

C. Minat Nasabah Dalam Konsep Syariah

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Minat juga dapat diartikan sebagai keinginan. Sedangkan nasabah merupakan konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi barang ataupun jasa.

Dengan demikian, pengertian minat atau keinginan adalah “hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik, tetapi mempengaruhi keinginan manusia”.

Dalam kamus bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai “keinginan yang kuat dan kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu”. Menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa minat adalah “suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membutuhkan lebih lanjut”.¹⁰

Minat merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu sebelum perilaku tersebut dilaksanakan. Adanya minat untuk melakukan suatu tindakan akan menentukan apakah kegiatan tersebut akhirnya akan dilakukan.

Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulis, 2001). h. 84

Kegiatan yang dilakukan inilah yang disebut dengan perilaku. Dengan demikian perilaku

¹⁰ Ramayulis, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulis, 2001, h. 84

merupakan “niat/minat” yang sudah direalisasikan dalam bentuk tingkah laku yang tampak. Dalam teori tindakan beralasan diuraikan bahwa kehendak/minat dipengaruhi oleh sikap dan norma yang dihubungkan.

Minat pada dasarnya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan objek. Yang paling berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat berasal dari orang lain, meskipun minat dapat dari dalam dirinya sendiri. Adapun pembentukan minat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh objek yang dimaksud.
2. Memberikan rangsangan dengan cara memberikan hadiah berupa barang atau sanjungan yang dilakukan individu berkaitan dengan objek.
3. Mendekatkan individu terhadap objek, dengan cara membawa individu kepada objek atau sebaliknya.
4. Belajar dari pengalaman.

D. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang

yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa konpensasi (ganti).

Wadi'ah dalam bahasa *fiqh* berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan *I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Oleh karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.¹¹ Seperti dikatakan *qabiltu minhudzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Quran memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli *fiqh*. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Maka

¹¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta, 2010, h. 295

sempurnalah akad *wad'iah*. Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Wadi'ah dipraktikkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syari'ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan oleh BMI adalah *wadi'ah yad adh damanah* (titipan dengan resiko ganti rugi). Oleh sebab itu, para ahli fiqih *wadi'ah* disifati dengan *yad-amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) di modifikasi dalam bentuk *yad ad qamanah* (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*. Dalam hal ini praktek *wadi'ah* di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Al-Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke

pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan di kembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

E. Dasar Hukum Wadi'ah

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur'an, Hadis dan *ijma'*.

1. Dasar Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an Surah *an-Nisaa'*/4:58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

2. Dasar Hadis yaitu Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَاتُ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ

خَانَكَ

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu”.

3. Dasar dari *ijma'* yaitu bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *wadi'ah*. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan bahwa *“Ijma'* dalam setiap masa memperbolehkan *wadi'ah.*” Dalam kitab *Ishfah* disebutkan bahwa *“ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala”*.¹²

F. Rukun dan Syarat Wadi'ah

1. Rukun *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* berdasarkan mahzab Hanafiyah, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Menurut Imam Abu Hanafi, rukun *wadi'ah* hanya ijab dan qabul.
- b. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *wadi'ah* ada tiga, yaitu :

¹² Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. Loc. Cit., h. 390

1) *Wadi'ah*¹³

Wadi'ah adalah barang yang dititipkan, adapun syaratnya adalah:

- a) Barang yang dititipkan harus dihormati (*muhtaramah*) dalam pandangan syariat.
- b) Barang titipan harus jelas dan bisa dijaga atau dikuasai. Jadi, barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

2) *Sighat*

Sighat adalah akad, adapun syaratnya adalah lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya dan lafadz tersebut harus dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad (*Mudi'* dan *wadii'*).

3) Orang yang berakad

Orang yang berakad ada dua pihak yaitu orang yang menitipkan (*Mudi'*) dan orang

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, jakarta : PT Raja Glafindo Persada, 2007, h.43

yang dititipkan (*Wadii'*). Adapun syarat dari orang yang berakad adalah :

- a) Baligh
- b) Berakal
- c) Kemauan sendiri, tidak dipaksa.

Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi'ah* ini.

2. Syarat-Syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighthat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

a. Syarat-Syarat Untuk Benda Yang Dititipkan

Syarat-syarat benda yang dititipkan sebagai berikut:

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke

dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

b. Syarat-Syarat Sighat

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat sighat adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “Saya titipkan barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang

mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi’ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi’ah*). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “Saya terima” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

c. Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi’*)

- 1) Berakal, dengan demikian, tidak sah *wadi’ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah. Dengan demikian menurut Syafi’iyah, *wadi’ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut

Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy-nya*.

3) Kemauan diri sendiri tidak dipaksa.

d. Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- 3) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat

mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

G. Jenis-jenis Wadi'ah

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.¹⁴ Dalam Islam *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

1. *Wadi'ah yad al-amanah (Trustee Defostery)*

Wadi'ah yad amanah adalah titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 42

¹⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h.37

yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.

Dibawah prinsip *yad amanah* ini aset titipan dari pemilik harus dipisahkan dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan *custodian* tidak berhak untuk memanfaatkan aset titipan tersebut. Status penerima titipan berdasarkan *wadi'ah yad amanah* akan berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah* apabila terjadi salah satu dari dua hal yaitu, harta dalam titipan telah tercampur dan *custodian* menggunakan harta titipan.

Penerapannya dalam perbankan dapat dilihat, misalnya dalam pelayanan jasa penitipan surat-surat berharga (*custodian*).

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan

berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Skema al-Wadi'ah Yad al-Amanah¹⁶



Keterangan :

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 87

dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2. *Wadi'ah yad adh-dhamanah (Guarante Depository)*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW “Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah SAW berkata “Berikanlah itu

karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (H.R Muslim).” *Wadi`ah* dalam prespektif pelaksanaan perbankan islam hampir bersamaan dengan *al-qardh* yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan *al-iddikhar* yakni menyisihkan sebagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam *wadi`ah* pemberi jasa adalah *mudi`*, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah *muqridh* (pemberi pinjaman).

Dengan konsep *al wadi`ah yad adh-dhamah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Ciri-ciri dari *wadi`ah yad adh-dahamah* adalah:

- a. Penerima Titipan adalah dipercaya dan penjamin keamanan barang yang dititipkan.
- b. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.

- c. Harta / modal / barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
- d. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.
- e. Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Beberapa ketentuan Wadiah Yad Dhamanah, antara lain:


- 1) Penerima titipan berhak memanfaatkan barang atau berhak menginvestasikan asset yang dititipkan berhak pula memperoleh keuntungan.
- 2) Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- 3) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya di investasikan;
- 4) Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.¹⁷ Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak

¹⁷ Dr. Kasmir, S.E., M.M., *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 152

memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan

5) Penitip tidak memiliki hak suara.

Skema al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah¹⁸



Keterangan :

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 88

hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insetif kepada penitip dalam bentuk bonus/hadiah.¹⁹

Ketentuan umum tabungan berhadiah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 86/DSN-MUIIXIII2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah diantaranya :

Pertama : Ketentuan Umum

- a. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
- b. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat -syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- c. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

¹⁹ Muhammad Stafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. h. 85

- tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;
- d. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - e. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
 - f. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
 - g. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
 - h. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;

- i. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ljab* / penawaran dengan *qabul* / penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
- j. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan “pemenangnya” diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
- k. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
- l. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
- m. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (*al-amwal al-ribawiyahi*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
- n. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;

- o. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang / pihak kepada orang / pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.

Kedua : Ketentuan Hukum

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga Ketentuan terkait Hadiah

- a. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
- c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah/halal*;
- d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;

- e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wad''ah*;
- f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
- i. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:

- 1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana;
 - 2) berpotensi praktek *risywah* (suap), atau menjurus kepada riba terselubung;
 - 3) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar*
- b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bit bathi!*;
 - c. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Kelima Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK

LKS boleh memberikan hadiah *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUIIIIV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSNMUIIIIV/2000 tentang Tabungan;
- b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung;
- c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan) *'urfy*;

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan, yaitu:

1. Giro (*Current Account*) *Wadi'ah*
2. Tabungan (*Saving Account*) *Wadi'ah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia menetapkan bahwa :

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad *wadi'ah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

H. Tabungan Wadi'ah

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai kosekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap kuutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh

saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syari'ah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) ssesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Ketentuan umum dalam Tabungan berdasarkan akad *Wadi'ah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN/-MUI/IV/2000 diantaranya adalah:

1. Bersifat simpanan saja.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (On Call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak manajemen bank.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota/pendiri.¹ Tujuan BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan

¹ Company Profile KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

pinjam dengan menggunakan system bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, koperasi BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok B – 26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan KSPPS BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanguhan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola BMT Al-Hikmah. Dalam perkembangannya, BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai

bulan Februari 2013 tercatat hampir 5.000 anggota aktif dengan nominal simpanan lebih dari 6 milyar. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan aset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya 10 kemajuan dan perkembangan BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan.

Saat ini BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jalan Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dengan kantor cabang di komplek Pasar Babadan Blok E 23- 25 Ungaran Barat, di Komplek Terminal Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Jl. Tirtomoyo No.07 Bandungan, di Jl. Samban-Jimbaran RT 01/01 Desa Samban Bawen, dan baru membuka cabang baru lagi di Jl. Raya Gunungpati-Boja Desa Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang.

B. Gambaran Umum KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

Dalam perkembangannya, KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 18 bulan berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetor.

Nama Koperasi : KSPPS BMT Al-Hikmah

Nama Manager : Muhari S.Ag

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 12
Mijen Gedanganak

Kecamatan : Ungaran

Kabupaten : Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Telp/fax : 024-6924415

Berangkat dari semangat bahwa KSPPS BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. KSPPS BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi. KSPPS BMT Al-Hikmah mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal

02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi Tingkat Jawa Tengah.

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT diseluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinanya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara professional berproduktifitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. BMT Al-Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan Koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

C. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

1. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Sehat, Profesional dan Terpercaya di Jawa Tengah”.

2. Misi

- a. Meminimalkan NPF;
- b. Memperbaiki struktur permodalan;
- c. Meningkatkan penghimpun, anggota, dan calon anggota;
- d. Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat;
- e. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi;
- f. Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga baik dari segi operasional maupun finansial.

3. Tujuan


- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi.
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

4. Sasaran


- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
- b. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
- c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

D. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran


STUKTUR ORGANISASIKSPPS BMT AL- HIKMAH UNGARAN KANTOR PUSAT MIJEN




STUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT
AL-HIKMAH CABANG BABADAN




STUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT
AL-HIKMAH CABANG KARANGJATI




STUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT
AL-HIKMAH CABANG BANDUNGAN



STUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT
AL-HIKMAH CABANG BAWEN



STUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT AL-HIKMAH CABANG GUNUNGPATI



Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran :

1. Pengawas

Mengamati jalannya operasional KSPPS BMT Al-Hikmah, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru KSPPS BMT Al-Hikmah, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa KSPPS BMT Al-Hikmah diawasi sesuai dengan ketentuan Syariah.

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank.
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

3. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelola BMT.

4. Manager Keuangan

- a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat Dewan Pengurus dan disetujui RAT.
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi *finansial* dan *nonfinansial* yang

kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT.

- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan data dan wewenang.
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan BMT.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

5. Manager Pemasaran

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup :pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun non RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul tamwil, Baitul maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada Dewan Pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.

6. Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

7. Customer Service

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- e. Menyiapkan buku simpanan untuk anggota.
- f. Menyimpan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.

g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menanggapi permasalahan transaksi anggota.

8. Marketing

- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- c. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke BMT.
- d. Menyosialisasikan produk BMT kepada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya.

9. Office Boy

Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh staff umum. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan sekitarnya.

E. Produk dan Jasa KSPPS BMT Al-Himah Ungaran

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah baik dalam produk simpanan atau

pembiayaan adalah dengan system syariah (bagi hasil). Produk-produk KSPPS BMT Al-Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

1. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan/Funding)

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan system bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Atas seizin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan

- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
 - 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah (titipan)
 - 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
 - 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
 - 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
 - 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
 - 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja
- Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dengan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dlomanah*
- 5) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan di tambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
 - 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.
 - 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
 - 4) Pelajar/Mahasiswa
 - 5) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dengan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-
- c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.

- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*.
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 5) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- 6) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 7) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 8) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR.
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku.

- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan ibadah haji merupakan inovasi baru dari BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah*.
- 3) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22.500.000,-
- 4) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 5) Pembukaan rekening awal Rp. 50.000,-
- 6) Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-
- 7) Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp. 10.000,-
- 8) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji).

- 9) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji.
- 10) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

e. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Simpanan sukareka berjangka merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSSPS BMT Al-Hikmah.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil).
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12, dan 24 bulan.
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.

- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- 8) Setoran minimal Rp 500.000.
- 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan.
- 10) Dapat dijadikan pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah.

Daftar Nisbah Bagi Hasil Deposito Sebagai berikut:

Jangka Waktu	Nisbah BMT	Nisbah Anggota
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	45%	55%

f. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Simpanan wajib berhadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan

jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Si Wadiah merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dana yang terhimpun akan di investasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha yang prospektif kepada usaha kecil menengah.

Syarat:

- 1) Menyetor simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan.
- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan.
- 3) Jangka waktu penyetoran simpanan selama 24 bulan.
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan pada akhir periode (bulan ke-25)
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh (sesuai ketentuan si wadiah)
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan.

2. Produk Pembiayaan (Lending)

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a. Prinsip Jual Beli Murabahah
- b. Prinsip Jual Ijarah
- c. Prinsip Mudharabah/Musyarakah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS BMT Al-Hikmah dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan :

a. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang/peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.

KSPPS BMT Al-Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KSPPS BMT Al-Hikmah :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki).
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- 4) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok.
- 5) Dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- 6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan dealer/leasing.
- 7) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.
- 8) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak kena penalty.
- 9) Fasilitas asuransi TLO (Optional)

b. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jasa Ijarah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan, Biaya Sewa Rumah, Biaya Sewa Tempat Usaha, Biaya Perawatan Rumah Sakit, Biaya Perjalanan dan Biaya lain yang diperlukan.

BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah.
- 2) Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 4) Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan.
- 5) Melengkapi persyaratan administrative
- 6) Fotocopy KTP Suami Istri
- 7) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

- 8) Fotocopy Surat Nikah
- 9) Melampirkan fotocopy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah/Surat Kios/Los Pasar.
- 10) Untuk jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan fotocopy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.

c. Pembiayaan Mitra Usaha Kerjasama Mudhorabah/Musyarakah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan.

BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat:

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah.
- 2) Memiliki usaha produktif dan prospektif.
- 3) Bersedia disurvey dilokasi usaha yang diajukan.

- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 5) Menglengkapi persyaratan administratif.
- 6) Fotocopy KTP Suami Istri
- 7) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 8) Fotocopy Surat Nikah
- 9) Melampirkan fotocopy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah/Surat Kios/ Los Pasar.

Contoh usaha: Multi Jasa, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Peternakan.

3. Produk Jasa

a. SI GADAI “Cara berkah mengatasi masalah”

Layanan jasa yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak BMT dalam memenuhi kebutuhan anggota. Layanan gadai barang seperti perhiasan, handphone, elektronik, kendaraan bermotor, laptop, alat-alat rumah tangga.

Keunggulan:

- 1) Mudah Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri.

- 2) Uang cepat cair kurang dari 30 menit.
- 3) Aman memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan.
- 4) Berkah dikelola dengan system syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor yang Mendorong Anggota Memilih Simpanan Wajib Berhadiah

Di era globalisasi sekarang ini banyak kemunculan lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam berinvestasi agar hartanya tidak untuk diri sendiri melainkan bisa digunakan untuk orang lain yang membutuhkan dana akibatnya persaingan lembaga keuangan semakin ketat termasuk KSPPS BMT Al-Hikmah. Ketatnya persaingan antar lembaga keuangan membuat KSPPS BMT Al-Hikmah terus berinovasi mengeluarkan produk pendanaan (*funding*) yang mampu menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana di KSPPS BMT Al-Hikmah.

Dari sekian banyak produk simpanan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah, selain produk simpanan Sirela (Simpanan Suka Rela), Simpel (Simpanan Pelajar), Sisukur (Simpanan Sukarela Qurban), Sihaji (Simpanan Ibadah Haji), Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka), dan yang terbaru adalah Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) produk ini di mampu menjadi inovasi yang segar dan

berkualitas sehingga siap jual dan mampu bersaing dengan produk yang sejenis pada lembaga keuangan lain. KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran terbilang masih baru tetapi telah mendapatkan kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan pembukaan rekening Si Wadiah dari tahun 2014 hingga sekarang sudah mencapai 7 kelompok dimana 1 kelompoknya berjumlah 100 orang dari kantor pusat sendiri mendapatkan anggota dengan jumlah terbanyak di banding kantor cabang yang lain. Artinya anggota tetap mempercayai produk Si Wadiah yang dimiliki oleh KSPPS BMT Al-Hikmah walaupun pendirian masih terhitung baru.

Setiap tahun ke tahun Si Wadiah dapat menarik minat masyarakat untuk menabung di KSPPS BMT Al-Hikmah karena banyak hadiah dan *Doorprize* yang di berikan dan adanya *fee* dari produk Si Wadiah.

Tujuan Si Wadiah adalah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam hal ini adalah keseluruhan dari anggota Si Wadiah. Si Wadiah yang di gunakan untuk menambah kas yang ada di KSPPS BMT Al-Hikmah. Dana yang di himpun juga bertujuan untuk cadangan ketika anggota mengambil simpanan secara

besar besaran. Serta untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota karena menggunakan sistem jemput bola yang dilakukan oleh petugas. Penghimpunan dana yang langsung mendatangi anggota yang berhak menabung setiap bulan. Mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang mempunyai produk berhadiah.¹

Produk Si Wadiah di KSPPS BMT Al-Hikmah merupakan produk unggulan dan banyak diminati dalam penghimpunan dana. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong anggota memilih produk simpanan wajib berhadiah yaitu:

- a. Simpanan berhadiah yang menguntungkan disetiap periode.

Sesuai dengan nama produk yaitu Simpanan Wajib Berhadiah, maka setiap anggota wajib mendapatkan hadiah hiburan. Hadiah hiburan tersebut diperoleh dari bagi hasil anggota selama melakukan penyeteroran dalam jangka waktu 24 bulan. Setiap anggota berhak mendapatkan hadiah

¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Heny Fajar Rukiyanti,S.Pd, Manager Keungan di Pusat KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, tanggal 4 Maret 2019

yang akan diundi melalui tiga tahap pengundian selama program berjalan. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan ke-9 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 8 putaran secara berturut-turut. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan ke-17 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 16 putaran secara berturut-turut . Kemudian, tahap ketiga dilaksanakan pada bulan ke-25 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 24 putaran secara berturut-turut.

b. Memperoleh bagi hasil

Pada produk Si Wadiah ini, anggota juga mendapatkan bagi hasil. Bagi hasil tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota, akan tetapi bagi hasil dapat diambil di akhir periode simpanan. Bagi hasil yang diperoleh anggota berasal dari penyetoran anggota setiap bulannya yang dimana dana tersebut mengalami pengendapan.

c. Mudah dalam bertransaksi

Penyetoran setiap bulannya tidak hanya dapat disetorkan di tempat dimana pembukaan awal rekening Si Wadiah dibuat. Anggota dapat

menyetorkan simpanan ke semua kantor cabang KSPPS BMT Al-Hikmah dengan fasilitas layanan online yang tersedia di masing-masing kantor cabang. Penyetoran Si Wadiah juga dapat dilakukan dengan auto debet dari dana simpanan harian yang dimiliki oleh anggota. Selain itu, dalam menciptakan suatu layanan prima KSPPS BMT Al-Hikmah selalu mengutamakan kenyamanan, kepuasan serta kemudahan anggota dalam bertransaksi. Hal tersebut dilakukan dengan sistem pemasaran jemput bola, dimana pihak KSPPS BMT Al-Hikmah datang ke tempat anggota untuk menarik setoran serta sekaligus memasarkan produk-produk KSPPS BMT Al-Hikmah. Dengan adanya sistem tersebut dapat membantu mempermudah anggota apabila anggota memiliki kendala datang ke kantor untuk melakukan transaksi bulanan serta dapat mempererat silaturahmi antara anggota dan KSPPS BMT Al-Hikmah.

d. Boleh mendaftarkan dirinya lebih dari satu

Anggota dapat mengikuti produk Simpanan Wajib Berhadiah lebih dari satu kepesertaan. Yang

dimaksud lebih dari satu kepesertaan yaitu satu anggota diperbolehkan mendaftarkan dirinya lebih dari satu. Jadi, anggota berhak mendapatkan hadiah dan bagi hasil dari masing-masing kepesertaan tersebut apabila anggota lancar dalam membayar setoran yang telah ditetapkan. Dalam pengundian *grand prize*, anggota juga lebih berpeluang besar memenangkan hadiah *grand prize* karena anggota memiliki lebih dari satu nama pengundian.

e. Bebas biaya administrasi

Dari banyaknya produk simpanan yang ada, banyak anggota tertarik pada produk yang hemat serta murah tanpa biaya administrasi bulanan. Maka, untuk memenuhi kebutuhan anggota, KSPPS BMT Al-Hikmah memberikan fasilitas melalui produk simpanan Si Wadiah. Jadi, Saat melakukan penyetoran, anggota dibebaskan dari biaya administrasi bulanan. Di lembaga keuangan konvensional banyak diantaranya yang memberlakukan biaya bulanan untuk masing-masing simpanan, namun lain halnya dengan produk Si Wadiah di KSPPS BMT Al-Hikmah. Produk Si Wadiah dibebaskan dari biaya

administrasi bulanan. Maka dari itu, anggota hanya perlu membayar biaya setoran sebesar Rp. 200.000,- saja setiap bulan selama jangka waktu 24 bulan.

- f. Anggota dapat memprogramkan keuangan secara terencana

Selain hemat, melalui produk Si Wadiah anggota dapat memprogramkan keuangan secara terencana. Hal ini dapat berfungsi agar pengelolaan keuangan anggota di masa yang akan datang lebih tersiapkan melalui produk simpanan Si Wadiah kita dapat mengantisipasi yang terjadi di masa yang akan datang.

1. Kelebihan dan kekurangan

- a. Kelebihan produk simpanan Si Wadiah adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah selama 3 tahap periode pengundian serta berkesempatan dalam undian *grand prize* setelah 25 bulan pada akhir periode.
- 2) Setiap anggota mendapatkan bagi hasil di akhir periode.

- 3) Transaksi dapat dilakukan di semua cabang dan bisa dilakukan dengan sistem jempot bola sehingga mempermudah anggota yang hendak membayar/melakukan setoran.
 - 4) Anggota dapat mengikuti Si Wadiah lebih dari satu kepesertaan.
 - 5) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- b. Kelemahan produk simpanan Si Wadi'ah adalah sebagai berikut:
- 1) Tidak dapat diambil sewaktu-waktu.
 - 2) Si Wadiah terikat

Produk simpanan Si Wadiah terikat, karena setiap anggota yang sudah terdaftar tidak boleh mengundurkan diri dari keanggotaan sampai jatuh tempo. Jadi, apabila anggota sudah terdaftar sebagai peserta Si Wadiah maka wajib bagi anggota untuk mengikuti program tersebut sampai akhir periode. Selain itu, bagi peserta yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, keanggotaannya dapat digantikan oleh ahli waris yang ditunjuk.

3) Si Wadiah berkelompok

Dalam satu kelompok Si Wadiah berjumlah 100 anggota yang dikumpulkan dari semua kantor cabang UJKS BMT Al-Hikmah. Dengan adanya ketentuan tersebut, menjadi kendala bagi anggota yang ingin mengikuti program Si Wadiah karena Si Wadiah tidak dapat dimulai sampai anggota berjumlah 100 orang.

2. Manfaat dan Fasilitas

- a) Setiap anggota akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah yang disediakan oleh BMT sebanyak 101 unit.
- b) Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh.

Hadiah yang disediakan terdiri dari:

No	Jumlah	Hadiah
1	1	Mesin Cuci
2	1	Lemari Es

3	1	Handphone
4	3	Si Rela (Simpanan Sukarela) @Rp. 500.000,-
5	6	Kipas Angin
6	6	Kompor Gas 2 Tungku
7	9	Blender
8	9	Sprei Cantik
9	21	Lampu Emergency
10	43	Bingkisan Menarik

*Jenis hadiah sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan lembaga BMT.

- c) Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand Prize satu buah motor Honda Revo yang akan diundi di akhir periode program.

- d) Selain mendapatkan hadiah, setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada akhir periode simpanan.
- e) Setoran Si Wadiah dapat dilakukan di seluruh kantor cabang KSPPS BMT Al Hikmah dan dapat dilayani dengan sistem jemput ke tempat anggota.
- f) Dapat dilakukan auto debet dari dana simpanan harian yang dimiliki oleh Anggota BMT.
- g) Hadiah yang diterima tidak dikenakan pajak.
- h) Bisa memprogramkan keuangan secara terencana.

B. Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Si Wadiah

1. Mekanisme Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah menurut Wiroso (2005) adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.²

² Osmad Muthaher, Akutansi Perbankan Syari'ah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 h.39

Akad *wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan pada saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. BMT bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadi'ah* di bagi menjadi dua macam, *wadi'ah yad dlomanah* dan *wadi'ah yad amanah*. *Wadi'ah yad dlomanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadi'ah yad amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah* dapat meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang titipan (*wadi'ah yad amanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Produk Si Wadiah ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhammanah* yaitu titipan barang atau harta yang diamanatkan kepada orang lain untuk dijaga tetapi si penerima titipan boleh

menggunakan barang atau harta tersebut untuk dikelola supaya mendapatkan keuntungan dari barang atau harta yang telah dikelola tersebut.³

2. Mekanisme Si Wadiah

Simpanan Wajib Berhadiah (Si Wadiah) merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah* dimana titipan barang atau harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan untuk dikelola supaya mendapatkan keuntungan. Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan sekali sebesar Rp 200.000,- selama jangka waktu 24 bulan dan pengambilannya pada saat tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati (tidak dapat diambil sewaktu-waktu). Dana yang terhimpun akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha yang prospektif kepada usaha kecil menengah. Keuntungannya penghimpunan dana tersebut menjadi hak penerima titipan, sedangkan pemilik

³ Makhalul Ilmi SM, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: beberapa permasalahan dana lternatif solusi, Yogyakarta: UII Press, 2002 h.30.

bisa diberi hadiah atau bonus. Si Wadiah ini menjadi andalan bagi KSPPS BMT Al-Hikmah karena termasuk simpanan yang sangat menarik bagi kebanyakan masyarakat.

Si Wadiah adalah produk simpanan yang praktis dan sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena didukung oleh kemudahan dalam bertransaksi. Berikut tata cara mendaftar sebagai anggota Si Wadiah:

- a. Calon anggota perorangan datang ke kantor KSPPS BMT Al-Hikmah di cabang manapun dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Bagi calon anggota yang ingin mengikuti Si Wadiah namun belum terdaftar sebagai anggota, maka masing-masing calon anggota diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu dengan cara menyerahkan foto copy 1 lembar KTP /SIM yang masih berlaku. Calon anggota juga diwajibkan mengisi formulir keanggotaan dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan wajib Rp 10.000,-

- c. Apabila calon anggota sudah terdaftar sebagai anggota, maka calon anggota diperbolehkan mengikuti Si Wadiah dengan cara mengisi formulir pendaftaran peserta Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) dengan melampirkan 1 lembar foto copy KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku. Dengan membayar uang administrasi sebesar Rp 20.000,- calon anggota sudah resmi terdaftar sebagai peserta Si Wadiah.
- d. Anggota wajib membayar setoran sebesar Rp 200.000,- setiap bulannya selama jangka waktu 24 bulan.

Adapun ketentuan pelaksanaan Si Wadiah sebagai berikut :

- a. Satu kelompok terdiri dari 100 anggota.
- b. Periode pelaksanaan program selama 24 bulan.
- c. Dana yang disetor setiap bulan sejumlah Rp 200.000,-
- d. Satu anggota diperbolehkan memiliki lebih dari satu kepesertaan.

- e. Penyetoran simpanan dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 diseluruh kantor cabang KSPPS BMT Al-Hikmah.
- f. Simpanan dapat diambil kembali oleh peserta, sebagian atau seluruhnya, setelah periode pelaksanaan program Si Wadiah yang bersangkutan berakhir
- g. Pengambilan saldo simpanan program ini setelah tanggal 10 pada bulan ke-25.
- h. Pengertian telat dalam program ini adalah :
 - 1) Telat tanggal yaitu penyetoran diatas tanggal 10 perbulan
 - 2) Telat bulan yaitu penyetoran tidak dilakukan pada bulan bersangkutan melainkan bulan berikutnya.
 - 3) Jika peserta telat dalam pembayaran setoran simpanan maka :
 - a) Telat tanggal sampai 3 kali setiap periode tahap pengundian pertama, kedua atau ketiga maka tidak berkesempatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan akan tetapi tetap diikutkan pada undian grand prise di akhir periode.

- b) Telat Bulan sampai 3 kali setiap periode selain tidak diikuti undian, pengembalian simpanan dihitung mundur 1 bulan berikutnya terhitung dari berakhirnya program selesai, Sehingga selama program berjalan misalnya peserta telat setor 2 bulan penyerahannya 2 bulan setelah akhir program yaitu bulan ke-26.
- c) Telat bulan lebih dari 3 bulan baik berturut-turut maupun tidak maka kepesertaannya akan dicoret dan pengembalian saldo simpanan diberikan 3 bulan berikutnya setelah akhir program yaitu bulan ke-27.
- i. Setiap peserta yang sudah terdaftar tidak boleh mengundurkan diri dari keanggotaan sampai jatuh tempo yaitu pada bulan ke-24.
- j. Bagi anggota yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, keanggotaannya dapat digantikan oleh ahli waris yang ditunjuk.

Beberapa ketentuan undian berhadiah:

- a. Anggota yang berhak mengikuti undian adalah yang memiliki jumlah simpanan sesuai

dengan periode simpanan dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran.

- b. Anggota yang telah memperoleh undian di tahap pertama tidak diikuti pada undian tahap kedua dan ketiga begitu seterusnya akan tetapi akan diikuti pada undian Grand prize di akhir periode pelaksanaan.
- c. Setiap peserta berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui 3 tahap pengundian selama program berjalan.
 - 1) Tahap pertama dilaksanakan pada bulan ke 9 dengan mengikuti peserta yang telah membayar 8 putaran secara berturut-turut.
 - 2) Tahap kedua dilaksanakan pada bulan ke 17 dengan mengikuti peserta yang telah membayar 16 putaran secara berturut-turut.
 - 3) Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan ke 25 dengan mengikuti peserta yang telah membayar 24 putaran secara berturut-turut.
 - 4) Jumlah hadiah yang diundi terdiri dari :

- a) 30 hadiah akan diundi pada undian tahap pertama.
 - b) 30 hadiah akan diundi pada undian tahap kedua.
 - c) 40 hadiah akan diundi pada undian tahap ketiga.
 - d) 1 hadiah *Grand prize* akan diundi pada undian tahap ketiga yang diikuti oleh seluruh anggota.
- 5) Yang berhak mengambil hadiah dan saldo simpanan adalah nama anggota yang tertera di daftar anggota Si Wadiah sesuai dengan identitas diri atau diwakilkan dengan membawa surat kuasa.
- 6) Dalam hal transaksi pengambilan saldo simpanan dan atau pengambilan hadiah maka menyertakan kartu Si Wadiah yang diterbitkan oleh BMT dengan dibubuhi tandatangan lembaga.
- 7) Pengambilan hadiah disertai dengan penandatanganan serah terima hadiah

dengan menunjukkan Identitas asli yang masih berlaku.

- 8) Batas komplek hadiah adalah maksimal 3 hari sejak diterimanya hadiah.
- 9) Jika peserta tidak membayar atau mengundurkan diri setelah mendapatkan hadiah, maka peserta tetap menikmati hadiah yang diperoleh dan tidak akan ditarik oleh BMT, namun peserta tidak boleh mengambil jumlah saldo simpanan sampai akhir periode program sebagaimana ketentuan diatas dan saldo simpanan bisa diambil setelah dipotong sesuai dengan harga dari hadiah yang telah diterima.

Lain-Lain

- a. Jika dikemudian peraturan ini perlu ditinjau kembali, maka keputusan sepenuhnya ada di pihak lembaga BMT dengan memberi tahukan kepada para anggota.
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian apabila dianggap perlu.

- c. Setelah mempelajari seluruh ketentuan tersebut diatas, maka kami menyatakan telah memahami dan untuk selanjutnya menyetujui serta sanggup untuk menaatinya. Persetujuan dan kesanggupan kami nyatakan dengan menandatangani ketentuan pelaksanaan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang faktor-faktor yang mendorong minat permintaan produk tabungan Si Wadiah di KSPPS BMT AL Hikmah Ungaran penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong anggota memilih produk simpanan wajib berhadiah:
 - a. Memberi keuntungan setiap periodenya.
 - b. Memperoleh bagi hasil di akhir periode.
 - c. Mudah dalam bertransaksi, Si Wadiah dapat dilakukan dengan auto debet dari dana simpanan harian yang dimiliki oleh anggota dan ada layanan jemput bola kerumah anggota.
 - d. Berkesempatan memiliki 2 akun atau lebih.
 - e. Bebas biaya administrasi.
2. Implementasi produk Si Wadiah dengan akad *wadi'ah*

Simpanan Wajib Berhadiah (Si Wadiah) merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*

dimana titipan barang atau harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan untuk dikelola supaya mendapatkan keuntungan. Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan sekali sebesar Rp 200.000,- selama jangka waktu 24 bulan dan pengambilannya pada saat tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati (tidak dapat diambil sewaktu-waktu). Dana yang terhimpun akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha yang prospektif kepada usaha kecil menengah. Keuntungannya penghimpunan dana tersebut menjadi hak penerima titipan, sedangkan pemilik bisa diberi hadiah atau bonus. Si Wadiah ini menjadi andalan bagi KSPPS BMT Al-Hikmah karena termasuk simpanan yang sangat menarik bagi kebanyakan masyarakat.

B. Saran

1. KSPPS BMT Al-Hikmah hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat menarik minat masyarakat dan bersaing

dengan lembaga keuangan syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

2. BMT hendaknya mematuhi prinsip syariah seperti akad *wadi'ah yad dhammanah*, boleh memberi *fee* atau hadiah tetapi tidak boleh disebutkan jumlahnya atau besarnya pada awal pembukaan transaksi.
3. Dalam penghimpunan dana Si Wadiah alangkah baiknya KSPPS BMT Al-Hikmah lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas staff marketing karena sangat menunjang dalam pemasaran agar tidak mengalami penurunan minat anggota.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas kemudahan dan pertolongan Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahann dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan penulis untuk memperbaiki Tugas Akhir

ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu, memberikan dorongan dan semangat selama penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekoniisia.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Husein. 2002. *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafity.
- Hadinoto, Soetanto. 2003. *How to Develop Successful Retail Banking*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogjakarta.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing PT. ISES Consulting Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

LAMPIRAN



**KOPERASI
BMT AL HIKMAH**
UNGERAN KAB. SEMARANG
BH NO. 047/BH/KDK-11.1/III/99 TGL. 2 MARET 1999

Layanan Simpanan

SISUKA

Simpanan Suka Rela Berjangka

Sisuka merupakan Simpanan Berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT AL HIKMAH.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6,12 dan 24 bulan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian.
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- Setoran Minimal Rp. 500.000,-
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT AL HIKMAH.

JANGKA WAKTU	NISBAH BMT	NISBAH ANGGOTA
3 Bulan	65 %	35 %
6 Bulan	60 %	40 %
12 Bulan	50 %	50 %
24 Bulan	45 %	55 %

Kantor Cabang :

- Mijen : Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1 Mijen, Gedanganak Ungaran Timur 50519 Telp/Fax 024-6924415
- Babadan : Komplek Ps. Babadan Blok E 23-25 Ungaran Barat 50518 Telp. 024 - 6922743
- Karangjati : Komplek Teromohal Ps. Karangjati No. 11 Kec. Bergas 50552 Telp. 0298 - 525657
- Bawen : Jl. Samban - Jimbaran Rt 01/01 Ds. Samban Bawen Telp. 0238 - 521414
- Bandungan : Jl. Tirtomoyo No.07 Bandungan Telp. 0238 - 711151
- Gunungpati I : Jl. Taman Siswa No.13 Sekaran Gunungpati - Semarang Telp. 024-86458188
- Gunungpati II : Jl. Raya Gunungpati - Boja Ds. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang Telp. 024-6932092



SIHAJI

Simpanan Ibadah Haji

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru BMT AL HIKMAH yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
- Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
- Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22,5 juta melalui Bank Syariah Mandiri.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
- Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji.
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

HASIL KERJASAMA ANTARA :



**KOPERASI
BMT AL HIKMAH**



**mandiri
syariah**



SIRELA

Simpanan Sukarela Lancar

Simpanan Syariah yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / lembaga.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dengan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SIMPEL

Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dengan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SISUQR

Simpanan Sukarela Qurban

Simpanan Syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah mudharabah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dengan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



PEMBIAYAAN MITRA USAHA

Kerjasama Mudharabah / Musyarakah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT AL HIKMAH siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut

SYARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH.
- Memiliki usaha produktif dan prospektif.
- Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Melengkapi persyaratan administratif.
- Foto copy KTP Suami Istri.
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy data pendukung usaha.
- Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar



MULTIUSAHA



PERTANIAN



PERIKANAN



PERDAGANGAN



INDUSTRI
RUMAH TANGGA



PETERNAKAN



BH NO. 0477BH/KDK.11.1/III/99 TGL. 2 MARET 1999

Layanan Pembiayaan



Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2,
Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519
Telp/fax 024-6924415 E-mail : bmtalikhmahmg@yahoo.co.id

Hubungi :

PEMBIAYAAN MULTI BARANG

Dengan Prinsip Jual Beli Mitroabahah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.

BMT AL HIKMAH siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau.

KEUNGGLUAN PEMBIAYAAN

PEMILIKAN SEPEDA MOTOR DI BMT AL HIKMAH

- Melayani Semua Jenis Sepeda Motor
Pabrikan Iepang (HONDA,YAMAHA,SUZUKI,
KAWASAKI).
- Persyaratan Mudah dengan proses cepat.
- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer / Leasing.
- Jangka Waktu Maksimal sampai dengan 3 tahun.
- Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak kena penalty.
- Fasilitas Asuransi TLO (optional).



PEMBIAYAAN MULTI JASA

Dengan Prinsip Jasa Ijarah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan, Biaya Sewa Rumah, Biaya Sewa Tempat Usaha, Biaya Perawatan Rumah Sakit, Biaya Perjalanan dan Biaya Lain yang diperlukan. BMT AL HIKMAH siap membantu membayarkan kebutuhan Biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan.

SYARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH.
- Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT memerlukan.
- Melengkapi persyaratan administratif.
- Foto copy KTP Suami Istri
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy Surat Nikah
- Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar.
- Untuk Jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.

gadai Syariah **si GADIS**

Cara Berbelanja Mengatasi Masalah

Mudah Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri

Cepat Uang cair kurang dari 30 menit

Aman Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan

Berkah Dikelola dengan sistem Syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong

Barang yang bisa digadai

Perhiasan emas



Hand Phone



Elektronik



Kendaraan Bermotor



Laptop



Alat-alat Rumah Tangga



si GADIS

Menupakan produk unggulan LUIS BMT AL HIKMAH yang membantu memberikan solusi segala permasalahan keuangan anda dengan **MUDAH, CEPAT, AMAN dan BERKAH**

BMT K S P S
BMT AL HIKMAH
 UNGARAN - KAB. SEMARANG

JENIS ANGSURAN

- BBA RAHN
- MBA MBA Angs.
- PARAS MBA PARAS
- QH
- AJ Ijarah

Nama :
 Alamat :
 No. Pby. :
 Cabang :

Uraian

1. Pokok	Rp
2. Bahas	Rp
3. CR	Rp
4. Denda	Rp
Jumlah	Rp

Nominal

Supervisor :
 Tanda Tangan Kasir :
 Tanda Tangan & Nama Jelas :
 Ket. :
 Lembar 1 : BMT
 Lembar 2 : Anggala

BMT K S P S
BMT AL HIKMAH
 UNGARAN - KAB. SEMARANG

JENIS PENARIKAN

- SI Rela SI Wadhah
- SI Suka S. Pokok
- SI Suqur S. Wajib
- Saras MP
- Simpel
- SI Haji

Nama :
 Alamat :
 No. Rek. :
 Cabang :

Jumlah Penarikan

Rp
Terbilang

Supervisor :
 Kasir :
 Tanda Tangan Penarik :
 Ket. :
 Lembar 1 : BMT
 Lembar 2 : Anggala

BMT K S P S
BMT AL HIKMAH
 UNGARAN - KAB. SEMARANG

JENIS SETORAN

- SI Rela SI Wadhah
- SI Suka Simp. Pokok
- SI Suqur Simp. Wajib
- Saras Simsus
- Simpel Adm. Pumbly
- SI Haji

Nama :
 Alamat :
 No. Rek. :
 Cabang :

Jumlah Setoran

Rp.
Terbilang

Supervisor :
 Tanda Tangan Kasir :
 Tanda Tangan Penyeter :
 Ket. :
 Lembar 1 : BMT
 Lembar 2 : Anggala



BMT AL HIKMAH

Kantor Pusat :

Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2, Mijen
Gedanganak Ungaran Timur 50519
Telp/Fax 024-6924415 E-mail : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id



BMT^{K S P P S} AL HIKMAH
UNGERAN - KAB. SEMARANG

Kantor Pusat :

Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2,
Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519 Telp/Fax 024-6924415
E-mail : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

SI WADIAH

**SIMPANAN
WAJIBBERHADIAH**



Hubungi :

**DAFTAR SEGERA !!!
DAPATKAN HADIAH MENARIK**

- 1 Mesin Cuci
- 1 Lemari Es
- 1 Handphone
- 3 Si Relas @Rp. 500.000,-
- 6 Kipas Angin
- 6 Kompor Gas 2 Tungku
- 9 Blender
- 9 Sprei Cantik
- 21 Lampu Emergency
- 43 Bingkisan Menarik



CARANYA MUDAH

- Setiap bulan menyetor simpanan SI WADIAH sebesar Rp. 200.000,-
- Tiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 kesempatan.
- Jangka Waktu penyetoran selama 24 Bulan.
- Pengundian hadiah dilaksanakan pada akhir periode (bulan ke-25)
- Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh (sesuai ketentuan si wadiah)
- Menjadi Anggota BMT Al Hikmah
- Pendaftaran Rp. 20.000

NB : Hadiah Setiap saat bisa berubah disesuaikan dengan kondisi terkini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Tri Puji Lestari

TTL : Semarang, 23 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Menoreh Utara XI No.19 RT 08 RW
01 Kel. Sampangan Kec.Gajahmungkur
Kota Semarang

Telp : 0895351845908

Email : Ltarii917@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri Sampangan 01 Tahun Lulus 2010
- SMP Teuku Umar Semarang Tahun Lulus 2013
- SMK Negeri 04 Semarang Tahun Lulus 2016

KEMAMPUAN YANG DIMILIKI

- Menguasai komputer ms.Word dan memahami tentang perbankan syariah

PENGALAMAN KERJA

- Magang di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran 21 Januari- 21 Februari 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Semarang, 8 Juni 2019

Tri Puji Lestari